

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bab terakhir dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka pada bab ini penulis menyimpulkan sebagai rumusan terakhir dengan harapan mendapatkan saran dari semua pihak untuk menuju kesempurnaan selanjutnya. Maka dari hasil penelitian penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Polisi sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT sudah menggunakan UU.No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dari pada menggunakan KUHP, misalnya kasus penganiayaan. Polisi tidak lagi menggunakan Pasal 351 KUHP tetapi menggunakan Pasal 6 (kekerasan fisik), Pasal 7 (kekerasan psikis) dan Pasal 8 (kekerasan seksual) UU.No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT
2. Polisi dalam menangani kasus KDRT berupaya semaksimal mungkin untuk menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, tetapi yang menjadi kendala atau hambatan polisi yaitu:
 - a) sering adanya ancaman yang timbul dari pelaku terhadap korban sehingga korban tidak berani untuk melaporkan kasusnya
 - b) korban sering merasa bahwa keadaan yang di alami bukan merupakan hal yang perlu di ketahui umum

- c) adanya tekanan mental sehingga korban tidak berani untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di alami
- d) korban dengan sengaja tidak melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di alami karena pelaku adalah sumber ekonomi keluarga

B. Saran

Di akhir penulisan hukum ini dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis ingin memberikan saran yang diharapkan dapat berguna bagi semua pihak

1. Aparat penegak hukum harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga bahwa mereka mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh Negara
2. Sosialisasi atas undang-undang PKDRT harus dilakukan secara luas dan menyeluruh di berbagai lapisan masyarakat. Sosialisasi yang berhasil dan dapat diterima oleh masyarakat luas tentunya dapat mendorong dan mendukung pelaksanaannya, sehingga undang-undang PKDRT bukan hanya sekedar di atas kertas tanpa pelaksanaan yang nyata tetapi di harapkan dapat member jaminan kepastian hokum bagi semua lapisan masyarakat

3. Para korban kekerasan dalam rumah tangga diharapkan untuk tidak takut melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, apabila dibiarkan terus menerus maka kekerasan dalam rumah tangga bisa dianggap sebagai hal yang biasa



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Endang Sumiarni, *Kajian Hukum Perkawinan Yang Berkeadilan Jender*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 2004
- Fakih Mansour, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996
- Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW*, PT. Lembaga Kajian Agama Dan Jender , Jakarta, 1999
- Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan Edisi 2*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993
- Kelana Momo, *Hukum Kepolisian*, PT. Grasindo, Jakarta, 1994
- Lexi. J. Moeleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Rosdakarya, 2000
- Marsana Windhu I, *Kekuasaan Dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Kanisius, Yogyakarta, 1992
- Mohammad Daud Ali, *Hukum islam dan peradilan agama*, PT.Raja Grafindo Oersada, Jakarta, 2002
- Mufidah et al, *Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, PT. PSG Dan Pilar Media, 2006
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Amini, Jakarta, 1993
- Nitibaskoro Tubagus, *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi*, Jakarta, Peradaban, 2001
- Natangsa Surbakti, Kuswardini, Hartanto, *Dialektika Gender Dan Peran Serta Korban Dalam Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surakarta, 2007
- Poerwandari Kristi, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung, 2000
- Lamintang P. A. F., *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997

Saraswati Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006

Soerjana Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI (UI Press, Jakarta), 1988

Soerjana Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004

Zumrotun Siti, *Membongkar Fiqh Patriarkhis; Refleksi Atas Keterbelengguan Perempuan Dalam Rumah Tangga*, STAIN Press, Cet I, 2006

JURNAL

Journal Of Interpersonal Violence, Mahwah-New Jersey, Lawrence Erlbaum Associate, Publishers London, 2003

Reynata Vony, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Majalah Delik, Edisi 21 April 2006

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga


WEBSITE

[http:// www.pemantaupengadilan.com](http://www.pemantaupengadilan.com)

<http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0512/10/dar11.htm>).

Wangmuba, 25 Maret 2009, *Pengertian Kekerasan Terhadap Istri*, Dalam <http://wangmuba.com/2009/03/25/pengertian-kekerasan-terhadap-istri/>. Download, 5 November 2010 22.45

serviens in lumine veritatis



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / 157 / X / 2010 / Dit Reskrim

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. N a m a : SYENDHA ADJI SAKTI
2. NPM : 08794
3. Jurusan / Fakultas : FAKULTAS HUKUM
4. Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA
5. Semester : -

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

***PENEGAKKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH
HUKUM POLDA D.I YOGYAKARTA***

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 26 Oktober 2010
An. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL

Ub
KASUBAG RENMIN

MUJIYANA, SH
KOMPOL NRP 60050680



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/5837/VI/2010.

Membaca Surat : Dekan Fak.HUKUM Universitas ATMAJAYA Yk. Nomor : 0493/V
Tanggal Surat : 28 September 2010. Perihal : Ijin Penelitian.
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) kepada :

Nama : SYENDHA ADJI SAKTI NIP/NIM : 08794
Alamat : Jln. Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281.
Judul : PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLDA D.I.Y.

Lokasi : Provinsi DIY.
Waktu : 3 (tiga) Bulan Mulai tanggal : 01 Oktober 2010 s/d 01 Januari 2011

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 01 September 2010

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Ka POLDA DIY.
3. Ka Kantor Kementerian HUKUM & HAM Prov. DIY.
4. Dekan Fak. HUKUM Universitas ATMAJAYA Yk.
5. Yang Bersangkutan